

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Mastrip No. 21 A telp (0356) 321023

TUBAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 188.45/ 22 /KPTS/414.031/2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Periodesasi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Tuban memasuki tahapan baru, periode Tahun 2016-2021. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada masa kampanye, harus diwujudkan sebagai realisasi janjinya kepada masyarakat. Penyusunan dan penjabaran Visi dan Misi dimaksud dituangkan secara lebih detail dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang juga merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban. Penetapan RPJMD tersebut, pada tingkat SKPD ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. RENSTRA PD memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang selaras dengan program prioritas Kepala Daerah.

Dengan disusunnya RENSTRA PD seluruh perencanaan sasaran termasuk indikator dan target yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan, telah disusun secara terperinci. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Dengan demikian pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode

tahun 2016-2021 akan dapat terkontrol dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan penjabaran lebih lanjut ke setiap Perangkat Daerah yaitu berupa Dokumen RENSTRA PD nantinya akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Tahapan berikutnya, Renja PD akan tindaklanjuti dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang merupakan uraian dari Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun berkenaan.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA PD sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2031.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA PD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA PD ini adalah :

- a. memberikan arahan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- b. memberikan perencanaan strategis yang jelas dan sistematis agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bergerak secara konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif serta memiliki arah dan fokus yang jelas sehingga mempermudah pencapaian tujuan satuan kerja.
- c. memberikan alat ukur yang pasti atas segala hasil pelaksanaan tugas OPD yang dituangkan dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tugas.
- d. memberikan alat pacu peningkatan akuntabilitas kinerja OPD.
- e. Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- I.1 Latar Belakang.
- I.2 Landasan Hukum.
- I.3 Maksud dan Tujuan.
- I.4 Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PD.
 - II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.
 - II.2 Sumber Daya PD.
 - II.3 Kinerja Pelayanan PD.
 - II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.
 - III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - III.3 Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - III.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - IV.1 Visi dan Misi PD.
 - IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.
 - IV.3 Strategi dan Kebijakan PD.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.
- BAB VII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, urusan-urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik digolongkan kedalam urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dimana hal ini juga diikuti dengan peralihan urusan Pemerintahan Umum dari Daerah ke Pusat. Implikasi dari penerapannya, seharusnya di Tahun 2017, terjadi perubahan mendasar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, yang awalnya merupakan Perangkat Daerah beralih menjadi Perangkat Pusat. Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang urusan pemerintahan umum belum ditetapkan.

Untuk menyikapi hal ini, Pemerintah kemudian mengatur dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Dengan demikian, selama peraturan perundang-undangan dimaksud belum ditetapkan maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban tetap menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014, nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, terjadi perubahan susunan organisasi maupun tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Namun demikian,

untuk masalah perumpunannya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban masih termasuk dalam rumpun Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor. Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dengan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. pelaksanaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih rinci lagi, tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, dimana tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
2. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
3. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
4. koordinator penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan

konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;


5. pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
6. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
7. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
8. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
9. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
10. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
11. pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;
12. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang sistem dan

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;

13. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala Kabupaten;
14. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten;
15. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten;
16. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
17. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor; dan
18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan susunan organisasinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi- Seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - c. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.



Berikut adalah uraian tugas dan fungsi masing-masing Subbagian dan Seksi-Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab kantor;
 - c. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan kehumasan;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
 - i. pelaksanaan penyusunan RENSTRA, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - j. penyediaan bahan rekomendasi penelitian;
 - k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor;
- dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyediaan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - b. penyediaan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - c. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - d. penyediaan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - e. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Politik Dan Kewaspadaan Nasional.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- b. penyediaan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- c. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- d. penyediaan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaran pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- e. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- f. penyediaan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,

- penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. penyediaan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - i. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Seksi Politik dan Kewaspadaan Dini;
 - k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi. Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sosial kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - b. penyediaan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - c. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,

- pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. penyediaan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - e. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - f. penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - g. penyediaan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - h. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - i. penyediaan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - j. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku

- masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.2.1 Susunan Kepegawaian

Sumber daya Perangkat Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah 14 (empat belas) orang yang seluruhnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1

NO.	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Eselon III a	IV/b	S1	1
2.	Eselon IV a	III/d	S1	1
		III/d	S1	2
		III/c	S2	1
3.	Staf	III/d	S1	1
		III/c	S1	1
		III/b	SLTA	1
		III/b	S1	1
		III/a	S1	1
		II/d	D3	1
		II/c	D3	1

NO.	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
		II/b	SLTA	2
			Jumlah	14

II.2.2 Kelengkapan Aset/Modal

Adapun rincian aset dan modal yang menjadi tanggungjawab Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2

NO.	JENIS ASET TETAP	JUMLAH
1.	Tanah	1
2.	Peralatan dan Mesin	159
	a. Alat-alat Angkutan	11
	1) Kendaraan dinas roda empat	1
	2) Kendaraan dinas roda dua	10
	b. Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	136
	c. Alat-alat Studio dan Komunikasi	12
	d. Alat Persenjataan/Keamanan	0
3.	Gedung	0
4.	Aset Tetap Lainnya	33
	a. Buku perpustakaan	17
	b. Barang Bercorak Kesenian	16

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban tergambar dalam Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN KINERJA	DATA TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1.	Angka konflik agama	6	6	5	5	3	25
2.	Angka konflik sosial	4	4	5	5	2	20
3.	Angka konflik politik	0	0	0	0	0	0
4.	Prosentase Angka Penyelesaian konflik agama (%)	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah angka penyelesaian konflik agama	6	6	5	5	3	25
	- Jumlah konflik agama seluruhnya	6	6	5	5	3	25
5.	Prosentase Angka Penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah angka penyelesaian konflik	4	4	5	5	2	20
	- Jumlah konflik sosial seluruhnya	4	4	5	5	2	20

NO.	URAIAN KINERJA	FREKUENSI / HASIL					
		2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
6.	Prosentase Angka partisipasi pemilih (%)	76,24	na	52,58	69,23	52,03	62,54
	- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (orang)	692.672	na	488.857	648.845	487.828	2.318.202
	- Jumlah pemilih seluruhnya (orang)	907.936	na	929.693	931.221	937.549	3.706.399
7.	Prosentase Angka kelompok sasaran (%)	80	80	80	80	80	80
	- Jumlah kelompok sasaran paham wawasan ideologi kebangsaan	80	80	80	80	80	400
	- Jumlah kelompok sasaran	100	100	100	100	100	500

Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 angka konflik intra dan antar umat beragama semakin menurun. Pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) konflik intra umat beragama yaitu Pendirian masjid di desa Jamrong Kecamatan Kenduruan, Pendirian masjid MTA di Kecamatan Singgahan dan Perselisihan masyarakat setempat dengan perangkat MTA di Kecamatan Jatirogo. Sedangkan untuk konflik sosial terdapat 2 (dua) konflik yaitu sengketa lahan antara PT. SI dan warga desa Gaji kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan konflik antara warga desa Padasan dengan bekas mantan kepala desa yang lama terkait penjualan tanah kas desa. Untuk konflik agama sudah dapat di selesaikan di tingkat kecamatan sedangkan untuk konflik sosial masih dalam proses penyelesaian. Untuk Organisasi Masyarakat sejak adanya keputusan MK terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan, maka pendaftaran SKT hanya dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Pusat.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan :

1. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.
2. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten.
3. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten.

4. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten.
5. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten.

Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut, tantangan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Konflik agama dan konflik sosial masih rentan terjadi, baik disebabkan terjadinya konflik kepentingan di dalam kelompok maupun pengaruh dari luar kelompok.
2. Pengarus derasnya informasi melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya yang rentan menimbulkan degradasi ideologi dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.
3. Modernitas perlahan mulai melunturkan nilai-nilai luhur budaya bangsa di masyarakat.
4. Ideologi bernegara, rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan merupakan hal yang abstrak yang sulit terukur dan sulit terdeteksi kadar keterpenuhannya.
5. Kemajuan zaman menuntut aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan efektif kepada masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban memiliki daya dukung kekuatan yang diperlukan berupa :

- a. Kerjasama aparatur yang tinggi.
- b. Dukungan anggaran yang memadai.

Daya dukung kekuatan tersebut, harus dioptimalkan untuk menciptakan peluang pengembangan pelayanan SKPD berupa :

- a. Optimalisasi peran serta perluasan jejaring Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Tuban untuk pencegahan dan penyelesaian konflik agama dan konflik sosial di masyarakat.
- b. Penerapan pendidikan bela negara secara masif dan berkesinambungan dalam bentuk sosialisasi pemahaman dan pelatihan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa guna mencetak KADER BELA NEGARA, yang mampu menjadi teladan rasa perwujudan cinta tanah air dan bangsa.
- c. Peningkatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Partai Politik guna mewujudkan kesadaran berpolitik masyarakat serta menciptakan kondusifitas Daerah.
- d. Pengembangan penerapan sistem online dan aplikasi dalam pemberian layanan Rekomendasi Penelitian dan pelayanan kepada masyarakat lainnya.
- e. Pembentukan forum-forum komunikasi antar suku dan etnis di Kabupaten Tuban dalam rangka menciptakan kerukunan di masyarakat guna memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air sehingga terwujud peningkatan rasa aman, nyaman dalam kebersamaan untuk pelaksanaan pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagai berikut :

1. Masih terdapat gesekan antar umat bergama.
2. Kurangnya intensitas komunikasi antar pemuka bergama.
3. Masuknya pengaruh informasi yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
4. Masih rendahnya kesadaran berpolitik masyarakat.
5. Kurangnya partisipasi Organisasi Masyarakat dan Partai Politik dalam meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat.
6. Belum mantapnya implementasi jejaring komunikasi antar Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik.
7. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
9. Belum terintegrasinya lembaga yang melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.
10. menurunnya rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat.
11. Eksklusivitas kelompok dan etnis tertentu.
12. Belum mantapnya implementasi jejaring masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam penyampaian alur informasi yang dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat.
13. Meningkatnya ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya.

Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa identifikasi permasalahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

“Masih terdapat konflik sosial, konflik politik, gesekan intra dan antar umat beragama serta degradasi ideologi dan wawasan kebangsaan.”

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 adalah :

“Kabupaten Tuban yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.”

Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih.
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan Daerah.
4. Membangun struktur ekonomi Daerah yang kokoh berdasarkan keunggulan lokal yang kompetitif.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tuban dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kesempatan dan pelayanan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, baik pada pendidikan formal yang meliputi pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi maupun pendidikan non formal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemerataan kesehatan serta jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui penyediaan dana yang memadai guna peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kinerja dan kapasitas seluruh entitas di bidang pertanian, perikanan, kelautan, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan pariwisata.
4. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga pedesaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, inflasi, pendapatan perkapita) dan meningkatnya jumlah kesempatan kerja secara berkelanjutan yang ditandai dengan tumbuhnya wirausaha baru.
6. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya fungsi pengelolaan sumberdaya alam dan penghijauan serta konsistensi perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.
7. Meningkatnya partisipasi generasi muda, kualitas/kuantitas peran perempuan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak.
8. Meningkatnya kemampuan pengembangan kapasitas pemerintah di era otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat.
9. Meningkatnya suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, menerima pendapat yang lebih benar serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Memperhatikan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 yang merupakan bentuk penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka RENSTRA PD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban merupakan pelaksanaan dari misi Bupati terpilih sebagai berikut :

Misi ke-1 : Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan, dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Sedangkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan

ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.

2. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten.
3. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten.
4. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten.
5. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten.

III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi

Apabila dikorelasikan dengan Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian

- Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luasnya wilayah Kabupaten Tuban dan merupakan daerah yang industrinya sedang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terjadi konflik antara Masyarakat di Desa Gaji dan Padasan Kecamatan Kerek dengan Manajemen PT. Semen Indonesia yang terkait dengan sengketa lahan. Sedangkan daerah yang rawan konflik adalah kecamatan Kerek, Tambakboyo, Jenu dan Merakurak yang merupakan kawasan Ring 1 yang dekat dengan PT. Semen Indonesia. Maka hal ini menimbulkan peluang ekonomi sekaligus menimbulkan ancaman akan kantibmas, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi untuk menjaga Ketahanan Bangsa dan Kesatuan Bangsa.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang.

Kondisi tersebut merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berikut ini menjadi perhatian utama bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban berdasarkan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Kerukunan intra dan antar umat beragama di Kabupaten Tuban.

Kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi kedamaian yang tercipta berkat adanya toleransi beragama yang merupakan sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama.

Dalam sejarahnya bahkan sampai sekarang, dalam setiap agama berkembang doktrin eksklusivitas agama, bahwa agamanyalah yang paling benar. Dalam kondisi seperti ini, masalah antar agama bisa menjadi alat pemecahbelah atau disintegrasi dalam banyak kepentingan ekonomi, sosial dan politik.

2. Kesadaran berpolitik masyarakat.

Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat perlu terus ditingkatkan. Dengan kesadaran berpolitik yang baik, diharapkan kehidupan demokrasi masyarakat akan terbangun. Setiap warga masyarakat dengan kesadarannya sendiri, berpartisipasi aktif dalam setiap even pesta demokrasi Pemilu yang diselenggarakan. Peran aktif masyarakat menentukan pula munculnya tokoh-tokoh pemimpin lokal yang baik dan berkemampuan untuk membawa Daerah kearah lebih baik demi kesejahteraan bersama.

3. Pemeliharaan rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat.

Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain sehingga dapat disebut sebagai masyarakat multikultura". Perbedaan budaya, agama, aspirasi politik, kepentingan, visi dan misi, keyakinan dan tradisi merupakan sebuah penghantar dalam hubungan interpersonal yang kadang-kadang juga menjadi pemicu adanya perbedaan perilaku dalam memahami suatu hal. Maka dapat dikatakan bahwa berbagai kerusuhan etnis yang terjadi di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakibatkan oleh rendahnya rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang berwawasan multikultural akan terwujud dalam perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan dan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan dan menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut. Untuk itu, perlu terus diupayakan untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang selalu menjadi emberio terjadinya konflik, yaitu prasangka historis, diskriminasi, dan perasaan superioritas. Selain itu, diperlukan pula adanya kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan sebagai usaha mempersatukan kehidupan bermasyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

4. Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini menjadi syarat dasar keberhasilan pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan.

5. Kerukunan intra dan antar suku/etnis/budaya.

Kemajemukan suku/etnis/ budaya di Daerah selalu ada dan berkembang di masyarakat. Kemajemukan ini bukanlah hal yang harus dibuat sama akan tetapi harus dipelihara dan diselaraskan antar satu dengan yang lainnya. Penyelarasan ini dilakukan melalui pemeliharaan kerukunan intra dan antar suku/etnis/budaya. Dengan terciptanya kerukunan, masing-masing akan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pengembangan sikap saling menghormati ini, tentunya pada akhirnya akan turut menentukan stabilitas keamanan di Daerah kearah yang kondusif dan meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat.

6. Peran aktif masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap terjadinya konflik.

Kondisi Daerah yang aman dan kondusif bukan hanya ditentukan oleh peran sepihak dari Pemerintah Daerah. Akan tetapi disini juga dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai lapisan terbawah yang tahu persis kondisi Daerahnya masing-masing. Masyarakat yang peduli dan aktif menginformasikan setiap gejala-gejala awal konflik yang mungkin terjadi, sangat membantu untuk meminimalisir dan mengantisipasi pecahnya konflik menjadi lebih besar lagi. Peran aktif masyarakat ini, disalurkan dengan cara yang benar dan bersifat konstruktif dengan tujuan utama untuk kepentingan bersama.

7. Antisipasi dan penanganan terhadap terjadinya konflik dan ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkoba.

Perkembangan zaman yang semakin maju dengan kehidupan masyarakat madani yang majemuk, muncul paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme yang mengedepankan egosentris. Paham radikalisme dan terorisme yang muncul ini merasa ajarannya yang paling benar dan berupaya mewujudkan tujuan sesuai keyakinannya dengan cara mereka. Cara-cara yang digunakan seringkali berbenturan dengan paham Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Begitu pula dengan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak kehidupan penggunanya terutama dikalangan generasi muda. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya masuk dalam ranah darurat Narkoba. Artinya, perlu segera dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba.

8. Pemantauan kegiatan orang asing/ormas asing.

Di era modern saat ini, keberadaan orang asing termasuk dalam hal ini tenaga kerja asing serta ormas asing di Daerah, bukanlah hal yang mustahil. Keberadaan mereka di Daerah dengan tujuannya masing-masing harus terpantau dengan baik, mengenai jumlahnya maupun kegiatan dan aktivitas yang dilakukan.

Dengan pemantauan yang berjalan secara optimal, akan tercipta komunikasi yang efektif antara Pemerintah daerah dengan pihak asing tersebut. Selain itu, hal ini sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir konflik yang mungkin saja terjadi akibat aktifitas dan keberadaan orang asing di Daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

IV.1.1 Visi

Terwujudnya Masyarakat yang bertoleransi, berkerukunan dan berwawasan kebangsaan dalam tata kehidupan demokratis, partisipatif serta nyaman.

IV.1.2 Misi

1. Mewujudkan kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi Misi Perangkat Daerah dengan Visi Misi Kepala Daerah

NO	Kepala Daerah (RPJMD)	Perangkat Daerah (RENSTRA)
1.	Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera	Visi : Terwujudnya Masyarakat yang bertoleransi, berkerukunan dan berwawasan kebangsaan dalam tata kehidupan demokratis, partisipatif serta nyaman.
2.	Misi : 1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. 2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih	Misi : 1. Mewujudkan kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kepala Daerah

NO	Kepala Daerah (RPJMD)	Perangkat Daerah (RENSTRA)
1.	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan. 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial. 2. Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel
2.	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan 	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya Angka Konflik Agama, Politik dan Sosial. 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kesbangpol.

IV.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

IV.3.1 Strategi

1. Meningkatkan upaya pembinaan persatuan, kesatuan serta pembauran masyarakat secara lebih intensif sebagai pengamalan nilai-nilai keagamaan.

2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat dalam pencegahan konflik agama dan konflik kemasyarakatan lainnya.
3. Meningkatkan upaya pemantauan, pendeteksian dan penanganan kegiatan HAM serta pengolahan informasi bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya.
4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya.
5. Memenuhi akuntabilitas kinerja sesuai kriteria Kementerian PAN & RB.

IV.3.2 Kebijakan

1. Menyatukan langkah dan upaya di kalangan aparatur pemerintah / Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/generasi muda dalam hubungan kemitraan, kerja sama dan koordinasi yang baik.
2. Menyelenggarakan sosialisasi dan dialog antar umat beragama khususnya mengenai kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dinamis dan mandiri guna menghadapi tantangan di segala situasi dan kondisi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
6. Meningkatkan kualitas kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Secara terperinci, berikut uraiannya dalam Matrik Kertas Kerja RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, sebagaimana tabel 4.3 berikut.

TABEL 4.3 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

VISI PERANGKAT DAERAH :

Terwujudnya Masyarakat yang bertoleransi, berkerukunan dan berwawasan kebangsaan dalam tata kehidupan demokratis, partisipatif serta nyaman.

MISI PERANGKAT DAERAH :

1. Mewujudkan kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

NO	PERMASALAHAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA RPJMD					SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI	BASELINE 2015	TARGET KINERJA RPJMD				
				2017	2018	2019	2020	2021							2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66	Masih terdapat konflik sosial, konflik politik, gesekan intra dan antar umat beragama serta degradasi ideologi dan wawasan kebangsaan	Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.	angka konflik agama, politik dan sosial	< 18	< 15	< 12	< 9	< 6	Menurunnya Angka Konflik agama, Politik dan Sosial	1. Meningkatkan upaya pembinaan persatuan, kesatuan serta pembaauran masyarakat secara lebih intensif sebagai pengamalan nilai-nilai keagamaan. 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat dalam pencegahan konflik agama dan konflik kemasyarakatan lainnya. 3. Meningkatkan upaya pemantauan, pendeteksian dan penanganan kegiatan HAM serta pengolahan informasi bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya. 4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya.	1. Menyatukan langkah dan upaya di kalangan aparaturnya pemerintah / Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/generasi muda dalam hubungan kemitraan, kerja sama dan koordinasi yang baik. 2. Menyelenggarakan sosialisasi dan dialog antar umat beragama khususnya mengenai kerukunan umat beragama. 3. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat. 4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dinamis dan mandiri guna menghadapi tantangan di segala situasi dan kondisi. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.	(1) angka konflik agama	Jumlah angka konflik tahun berjalan	3	< 6	< 5	< 4	< 3	< 2
												(2) angka konflik sosial	Jumlah angka konflik tahun berjalan	2	< 6	< 5	< 4	< 3	< 2
												(3) angka konflik politik	Jumlah angka konflik tahun berjalan	0	< 6	< 5	< 4	< 3	< 2
	Masih belum terdapat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Akuntabel	Terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Kesbangpol)	CC	B	B	BB	A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kesbangpol.	pemenuhan akuntabilitas kinerja sesuai kriteria Kementerian PAN & RB	meningkatkan kualitas kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik	(4) Nilai AKIP Kesbangpol Kab. Tuban	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Kriteria Kementerian PAN & RB	C	CC	B	B	BB	A

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATIF KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mendukung perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, perlu disusun rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan tersebut menjadi panduan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, akan menjadi jelas kondisi awal periode, apa saja sasaran yang ingin dicapai, target yang harus diwujudkan per tahunnya serta kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Rencana Program dan Kegiatan ini disusun pula sebagai media kontrol bagi Perangkat Daerah untuk mengkaji apakah pelaksanaan tugas telah dijalankan sesuai garis yang ditetapkan. Berikut rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif sebagaimana Matrik Pemetaan Permasalahan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berikut.

MATRIK
PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2016-2021 KABUPATEN TUBAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana Kinerja					Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Terkini	Rencana Kinerja					Program / Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/Kegiatan Output	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja									
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021	
																					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	* Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.	angka konflik agama, politik dan sosial	< 18 konflik	< 15 konflik	< 12 konflik	< 9 konflik	< 6 konflik	Menurunnya angka konflik agama, politik dan sosial	angka konflik agama	Jumlah angka konflik tahun berjalan	3 konflik agama	< 6 konflik agama	< 5 konflik agama	< 4 konflik agama	< 3 konflik agama	< 2 konflik agama	1. Program Pengembangan dan pemantapan ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	* Prosentase angka penyelesaian konflik agama	jumlah konflik agama yang terselesaikan dibagi jumlah konflik agama yang terjadi (S:10x100)	50%	> 50%	730.000	> 55%	730.000	> 60%	730.000	> 65%	800.000	> 70%	800.000
																a. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Nilai Agama, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi	jumlah pembinaan yang dilaksanakan (kali)		9	9	730.000	9	730.000	9	730.000	10	800.000	10	800.000	
																- Operasional dan pembekalan terhadap regu KORSIK Pemerintah Kabupaten Tuban	jumlah pembinaan yang dilaksanakan		1	1	180.000	1	180.000	1	180.000	1	180.000	1	180.000	
																- Pembinaan Toleransi umat beragama	jumlah pembinaan yang dilaksanakan		3	3	150.000	3	150.000	3	150.000	3	150.000	3	150.000	
																- RANHAM	jumlah Diseminasi RANHAM yang dilaksanakan		1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	
																- Perbaikan proses politik yang beretika	jumlah sosialisasi terhadap Ormas yang dilaksanakan		1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	2	120.000	2	120.000	
																- Pencegahan penyalahgunaan terhadap Narkoba	jumlah sosialisasi dan tes urine yang dilaksanakan		3	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	
																- Pembinaan terhadap Ormas	jumlah Ormas yang dibina melalui kegiatan sosialisasi dan verifikasi yang dilaksanakan		30	30	50.000	30	50.000	30	50.000	40	80.000	40	80.000	
																*prosentase angka kelompok sasaran	jumlah kelompok sasaran yang paham wawasan ideologi kebangsaan dibagi jumlah kelompok sasaran (50 : 100 x 100)	50%	> 50%	836.400	> 55%	1.148.628	> 60%	1.298.628	> 65%	1.298.628	> 70%	1.298.628		
								angka konflik sosial	Jumlah angka konflik tahun berjalan	2 konflik	< 6 konflik	< 5 konflik	< 4 konflik	< 3 konflik	< 2 konflik	b. Kegiatan Pembinaan Ideologi Kebangsaan dan Bela Negara	jumlah pembinaan yang dilaksanakan (kali)		20	20	836.400	21	1.148.628	24	1.298.628	24	1.298.628	24	1.298.628	
																- pelaksanaan upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya	jumlah upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya yang dilaksanakan		15	15	586.400	15	823.628	15	823.628	15	823.628	15	823.628	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana Kinerja					Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Terkini	Rencana Kinerja					Program / Kegiatan	Indikator Program/Outcome /Kegiatan Output	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja														
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1 Tahun 2017	Tahun ke-2 Tahun 2018	Tahun ke-3 Tahun 2019	Tahun ke-4 Tahun 2020	Tahun ke-5 Tahun 2021	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)
																										16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2		7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
																	6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase aparatur SKPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	jumlah aparatur SKPD yang memiliki kompetensi dibidangnya	0%	80%	50.000													
																	kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah aparatur SKPD yang memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya (orang)		0	14	50.000													
																	7. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)	Hasil survey penilaian kepuasan aparatur terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Kesbangpol				80%	1.048.500	80%	704.500	80%	699.500	80%	724.500					
																	a. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran					6	127.150	6	128.150	6	128.150	6	128.150					
																	- Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat yang terkayani (surat)					1.200	5.420	1.200	5.420	1.200	5.420	1.200	5.420					
																	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa)					4	41.730	4	41.730	4	41.730	4	41.730					
																	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah unit jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (unit)					28	10.000	28	10.000	28	10.000	28	10.000					
																	- Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional yang disediakan (jasa)					11	5.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000					
																	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (jasa)					4	55.000	4	55.000	4	55.000	4	55.000					
																	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang terpenuhi (set alat korsik)					1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana Kinerja					Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Terkini	Rencana Kinerja					Program / Kegiatan	Indikator Program/Outcome /Kegiatan Output	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja									
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1 Tahun 2017	Tahun ke-2 Tahun 2018	Tahun ke-3 Tahun 2019	Tahun ke-4 Tahun 2020	Tahun ke-5 Tahun 2021					
			Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target					Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)				
1			7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terpenuhi (jenis)					10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
																	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (jenis)					3	3.000	3	3.000	3	3.000	3	3.000
																	- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair yang terpenuhi (unit)					46	5.000	46	5.000	46	5.000	46	5.000
																	- Pemeliharaan rutin/berkala taman	jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman yang terpenuhi (meter persegi)					200	10.000	200	10.000	200	10.000	200	10.000
																	- Rehab Gedung Eks Peternakan	jumlah unit Rehab gedung eks peternakan (unit)					1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
																	d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran					4	375.000	3	70.000	2	30.000	2	30.000
																	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi (unit)					2	10.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000
																	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi (jenis)					1	100.000	1	40.000	0	0	0	0
																	- Pengadaan Meubelair	jumlah pengadaan Meubelair yang terpenuhi (unit)					2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000
																	- Pengadaan Kendaraan Dinas	jumlah pengadaan Kendaraan Dinas yang terpenuhi (unit)					1	250.000	0	0	0	0	0	0

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana Kinerja					Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Terkini	Rencana Kinerja					Program / Kegiatan	Indikator Program/Outcome /Kegiatan Output	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja										
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1 Tahun 2017	Tahun ke-2 Tahun 2018	Tahun ke-3 Tahun 2019	Tahun ke-4 Tahun 2020	Tahun ke-5 Tahun 2021						
			Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target					Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)					
1			7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																	e. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi (kali rakor)						148	100.000	160	110.000	170	120.000	170	120.000
																	8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase aparaturnya SHPD yang mematuhi peraturan kedisinasan (%)	Jumlah aparaturnya Keshbangpol yang mematuhi peraturan kedisinasan dibagi dengan seluruh jumlah aparaturnya Keshbangpol dikalikan seratus persen					80%	27.000	80%	22.000	80%	22.000	80%	27.000
																	a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (paket)					1	17.000	1	12.000	1	12.000	1	17.000	
																	- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi (stel)					22 stel	12.000	22 stel	12.000	22 stel	12.000	22 stel	12.000	
																	- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi (stel)					16 stel	5.000	0	0	0	0	16 stel	5.000	
																	b. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Kompetensi Sumber Daya Aparatur (orang)					16	10.000	15	10.000	15	10.000	15	10.000	
																	- Peningkatan Kesehatan Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah	jumlah Aparatur yang mengikuti Kesehatan Jasmani (orang)					16	10.000	15	10.000	15	10.000	15	10.000	
																	9. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Hasil penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB					B	121.362	B	130.000	BB	130.000	A	130.000
																	a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen (dokumen)					9	50.000	9	50.000	9	50.000	9	50.000	
																	- Penyusunan perencanaan kinerja OPD	jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, Perubahan Renja dan Penetapan Kinerja) yang terpenuhi (dokumen)					3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana Kinerja					Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Terkini	Rencana Kinerja					Program / Kegiatan	Indikator Program/Outcome /Kegiatan Output	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja									
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5					Tahun ke-1 Tahun 2017	Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		
			Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target					Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)
1	2		7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																		- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bchisar Realisasi Kinerja OPD jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKPJ, LKjIP, LPPD) yang terpenuhi (dokumen) 3	15.000			3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	
																		- Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan jumlah laporan pengendalian tribulanan (dokumen) 4	20.000			4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	
																		b. Kegiatan Fasilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan (dokumen) 9	71.362			9	80.000	9	80.000	9	80.000	9	80.000	
																		- Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah jasa penyediaan jasa administrasi keuangan yang disediakan (jasa) 14	61.362			14	70.000	14	70.000	14	70.000	14	70.000	
																		- Penyusunan Laporan keuangan OPD jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis, Tribulan, Semesteran, RFK dan Akhir Tahun) yang terpenuhi (dokumen) 9	10.000			9	10.000	9	10.000	9	10.000	9	10.000	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikasi pencapaian sasaran atau tujuan Perangkat Daerah yang diukur dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif dengan mengacu pada tujuan RPJMD merupakan Indikator kinerja Perangkat Daerah. Bentuknya berupa uraian ringkas penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Kegunaan dari indikator kinerja Perangkat Daerah adalah :

1. Dasar penilaian kinerja, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya.
2. Petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Adapun Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2015	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1.	Angka konflik agama	3	< 6	< 5	< 4	< 3	< 2	< 2
2.	Angka konflik sosial	2	< 6	< 5	< 4	< 3	< 2	< 2
3.	Angka konflik politik	0	< 6	< 5	< 4	< 3	< 2	< 2
4.	Nilai AKIP Kesbangpol Kab. Tuban	C	CC	B	B	BB	A	A

BAB VII
P E N U T U P

RENSTRA Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan satuan kerja. Dengan RENSTRA Perangkat Daerah ini diharapkan Pimpinan Perangkat Daerah dapat menentukan langkah berupa penyusunan kebijakan-kebijakan guna pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian semua kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban akan lebih terencana dan terarah dengan baik. Dalam Renstra ini disajikan visi, misi dan tujuan Perangkat Daerah dalam menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan tugas yang diemban sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban, serta indikator kinerja dan sasaran yang ingin diwujudkan.

Demikian penyusunan dokumen RENSTRA Perangkat Daerah untuk dipergunakan sebagai pedoman operasional demi menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas pelaksanaan Program dan Kegiatan periode Tahun 2016-2021. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang terjadi, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan terhadap RENSTRA Perangkat Daerah ini.

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA